



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

# FAKULTAS KEDOKTERAN

Komplek Kampus 4 UMS Gonilan Kartasura

Jl. A. Yani Tromol Pos I Pabelan Kartasura Telp (0271) 717417, 719483 Fax 715448 Surakarta 57102 E-mail : kedokteran@ums.ac.id

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
NOMOR :1059 /FK/XII/2017  
TENTANG

**ETIKA PERGAULAN DAN BER-MEDIA SOSIAL (MEDSOS)  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi misi keilmuan dan keislaman diperlukan Proses Belajar Mengajar yang Kondusif.
2. Bahwa dalam rangka mewujudkan Proses Belajar Mengajar yang kondusif perlu didukung oleh etika kepribadian yang Islami.
3. Bahwa untuk mewujudkan etika kepribadian Islami yang optimal diperlukan surat keputusan.

Mengingat :

1. Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Visi misi UMS sebagai Universitas yang berwacana keilmuan dan keislaman.
3. Keputusan Rektor UMS Nomor : 076/I/2005 tentang Peraturan Tata Tertib Mahasiswa UMS.
4. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

1. Dalam pergaulan, semua civitas akademika (Mahasiswa, Dosen, dan Karyawan) hendaknya memenuhi kaidah-kaidah syariat islam.
2. Dalam hal point 1, maka semua civitas akademika (Mahasiswa, Dosen, dan Karyawan) harus menghindari khalwat (**berduaan** beda jenis kelamin bukan mahrom) termasuk berboncengan motor/mobil.



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA FAKULTAS KEDOKTERAN

Komplek Kampus 4 UMS Gonilan Kartasura

Jl. A. Yani Tromol Pos I Pabelan Kartasura Telp (0271) 717417, 719483 Fax 715448 Surakarta 57102 E-mail : kedokteran@ums.ac.id

3. Setiap aktivitas ber-media sosial yang dilakukan (Mahasiswa, Dosen, Karyawan) yang menyangkut nama Fakultas Kedokteran UMS (baik membuat status, foto profil, dan lain sebagainya dalam media sosial) wajib menjunjung Tinggi Syariat Islam dan menaati aturan yang berlaku di Fakultas Kedokteran UMS.
4. Bagi yang melanggar poin di atas maka akan berikan sanksi oleh Fakultas Kedokteran UMS.
5. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini dilakukan peninjauan kembali.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 19 Desember 2017

Dekan

**Prof. Dr. EM Sutrisna, dr., M. Kes**

